

Implikasi Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2022 Terhadap Keberadaan Pajak Daerah Sebagai Sumber PAD Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat

Hendria Fithrina¹, Gusminarti^{2*}, Darnis³, Fajri Kurniawan⁴

^{1,2,3,4} Fakultas Hukum, Universitas Andalas, Padang

* Corresponding author's e-mail: gusminarti@law.unand.ac.id

ARTICLE INFO

Keywords :

HKPD Law; Regional Tax; PAD.

How To Cite :

Fithrina, H., Gusminarti, G., Darnis, D., & Kurniawan, F. (2024). Implikasi Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2022 Terhadap Keberadaan Pajak Daerah Sebagai Sumber PAD Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat. *Nagari Law Review*, 7(3), 506-515.

DOI :

10.25077/nalrev.v.7.i.3.p.506-515.2024

ABSTRACT

The implications of Law Number 1 of 2022 concerning Financial Relations between the Central Government and Regional Governments, are improvements to Law Number 28 of 2009 concerning Regional Taxes and Regional Levies. In Law Number 1 of 2022, there are changes to the components of regional tax types in districts/cities in Indonesia, one of the aims of which is to increase the regional PAD. The seriousness of the Regency/City Government in implementing the regulations in this Law will be very beneficial for regional income from the tax sector. For this reason, research was carried out on the following problems: First, what is the regional government's view of the implications of Law Number 1 of 2022 in West Sumatra? Second, how is the implementation of Law Number 1 of 2022 regarding the existence of Regional Taxes in West Sumatra? Third, what are the obstacles faced and the solutions implemented in implementing Law Number 1 of 2022 in West Sumatra? To answer the research focus, this research uses empirical juridical research methods with research specifications from the West Sumatra Bapenda, Padang City Government Bapenda and West Pasaman Regency Bapenda, and is analyzed through literature review and data analysis methods using qualitative-juridical. A number of stages must be carried out by the government, such as completing the drafting of implementing Regional Regulations as intended in the a quo statutory regulations, conducting regional potential studies with consultants to determine the potential for regional tax revenue in the Regency/City, then carrying out socialization to the community as mandatory taxes, as well as technical guidance to tax collector employees within the Regional Government Organization (OPD) in order to maximize the potential of regional wealth in Regencies/Cities in West.

1. Pendahuluan

Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat, seperti yang tertuang dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009¹. Pajak Daerah adalah salah satu jenis pajak yang kewenangan pemungutannya berada pada daerah dimana objek pajak berada, dan merupakan salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah disamping sumber-sumber lainnya. Dasar hukum pemungutan Pajak Daerah selama ini diatur oleh Undang-Undang Nomor 28

¹ Baca juga UU Nomor 7 Tahun 2021 Tantang Harmonisasi Peraturan Perpajakan.

Tahun 2009 tentang Pajak-Pajak Daerah dan Retribusi Daerah , yang selanjutnya disingkat dengan UU PDRD Tahun 2009, dan jenis-jenis pajak daerah tersebut adalah :

- a. Pajak Provinsi
 1. Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)
 2. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BPNKB)
 3. Pajak Bahan Bakar Kendaraan bermotor (PBKB)
 4. Pajak Pajak Air Permukaan (PAP)
 5. Pajak Rokok
- b. Pajak Kota/Kabupaten
 1. Pajak Bumi Dan Bangunan Perkotaan dan Perdesaan (PBB-P2)
 2. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)
 3. Pajak Hotel
 4. Pajak Hibuan
 5. Pajak Reklame
 6. Pajak Restoran
 7. Pajak Penerangan lampu Jalan
 8. Pajak Mineral Bukan Logam dan Bebatuan (MBLB)
 9. Pajak Parkir
 10. Pajak Sarang Burung Walet
 11. Pajak Air Tanah (PAT)

Lebih lanjut dalam UU PDRD dinyatakan, Kota/Kabupaten tidak mesti melaksanakan semua terhadap semua jenis pajak tersebut, pemungutan harus disesuaikan dengan kondisi objek pajak yang ada di daerah masing-masing .

Dalam rangka mencapai tujuan untuk mengurangi ketimpangan fiskal dan kesenjangan pelayanan antar daerah, Pemerintah melakukan pengalokasian sumber daya nasional secara lebih efisien serta pemberian kewenangan kepada daerah untuk memungut Pajak Daerah dan Retribusi dengan penguatan restrukturisasi jenis Pajak dan Retribusi serta melakukan harmonisasi dengan UU Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja (sekarang UU Nomor 6 Tahun 2023),maka pada tahun 2022 diundangkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 yang mengatur tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, yang selanjutnya disingkat dengan UU HKPD. Undang-Undang ini nantinya akan menggantikan UU PDRD Tahun 2009.

Menurut Pasal 1angka 1 :

“Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah adalah suatu sistem penyelenggaraan keuangan yang mengatur hak dan kewajiban keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah yang dilaksanakan secara adil, transparan, akuntabel dan selaras berdasarkan peraturan perundang-undangan”.

Komposisi Pajak Daerah dalam UU HKPD Tahun 2022 sebagaimana yang diatur dalam Pasal 2

- A. Pajak Provinsi
 1. Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)
 2. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)
 3. Pajak Alat Berat (PAB)
 4. Pajak Air Permukaan (PAP)
 5. Pajak Bahan Bakar Minyak Kendaraan Bermotor (PBBKB)
 6. Pajak Rokok
 7. Opsen Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB)
- B. Pajak Kota/Kabupaten
 1. Pajak Bumi dan bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2)
 2. Bea Perolehan Hak Atas Bumi dan Bangunan (BPHTB)
 3. Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT)

4. Pajak Reklame
5. Pajak Air Tanah (PAT)
6. Pajak Mineral Bukan Logam dan Bebatuan (MBLB)
7. Pajak Sarang Burung Walet
8. Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)
9. Opsen Bea Balik Nama Kenderan Bermotor(BBNKB)

Hadirnya UU-HKPD tahun 2022 sebagai UU Materiil dalam peraturan Pajak Daerah yang diikuti dengan penerbitan Peraturan Pemerintah Nomor 35 tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Dan Retribusi Daerah, dalam muatannya telah merobah beberapa poin, yaitu :²

1. Restrukturisasi Pajak Daerah , khususnya yang berbau konsumsi (Hotel, Restoran, Hiburan, Parkir, dan PPJ) menjadi Pajak Barang dan jasa Tertentu (PBJT).
2. Memperluas Basis Pajak .
 - a. Opsen Pajak Provinsi dan Kabupaten/Kota sebagai penggantian hasil skema bagi hasil dan penyesuaian kewenangan (OpsenPKB , BBNKB ,MBLB) tanpa tambahan beban Wajib Pajak.
 - b. Perluasan Objek melalui sinergitas Pajak Pusat dan Daerah(valet parkir, Objek rekreasi dsbnya).
3. Harmonisasi dengan Peraturan Perundang-undangan lainnya.
 - a. Putusan MK terkait dengan Alat Berat/Alat Besar,Pajak Alat Berat.
 - b. Putusan MK terkait PPJ , PBJT Tenaga Listrik.
 - c. UU Nomor 23 Tahun 2014 dan UU Nomor 3 tahun 2020 terkait sinkronisasi kewenangan.
 - d. UU Cipta Kerja terkait mendukung Kemudahan Berusaha.

Keseriusan Pemerintah Daerah dalam mengimplikasikan Undang-Undang ini pada daerahnya sangatlah diperlukan dalam rangka meningkat sumber dan tambahan pemasukan daerah dari sektor pajak. Implikas tersebut dapat berupa perubahan terhadap norma yang akan dijadikan payung hukum dalam pemungutan pajak, koordinasi dan kerjasama dengan daerah-daerah yang terkait dalam pungutan Opsen Pajak serta inovasi-inovasi yang bisa dilakukan dalam rangka peningkatan kepatuhan wajib Pajak Daerah untuk memenuhi kewajibannya.

Provinsi Sumatera Barat merupakan salah satu Provinsi yang ada di Indonesia,. Sebagai salah satu Daerah Provinsi yang terdiri atas 12 Kabupaten dan 7 Kota dalam rangka peningkatan Pendapatan Asli daerahnya selama ini .pemungutan Pajak Daerah selalu mengacu pada UU_PDRD tahun 2009 walaupun pada beberapa kabupaten/Kota ada yang tidak bisa semua Pajak Daerah yang dipungut karena dibatasi dengan Objek Pajak Daerah yang tidak ada di sana. Dengan diundangkannya UU HKPD 2022 maka diharapkan Sumatera Barat juga akan menerapkan semua aturan yang termuat dalam UU tersebut terhadap keberadaan Pajak Daerah , oleh karena tulisan ini penulis melakukan penelitian dengan judul “Implikasi Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2022 Terhadap Keberadaan Pajak Daerah Sebagai Sumber PAD Kabupaten/Kota Dan Provinsi Di Sumatera Barat”.³

Kota Padang dan Kabupaten Pasaman Barat merupakan 2 (dua) daerah yang penulis jadikan sebagai objek penelitian. Dipilihnya kedua daerah tersebut dilatar belakangi karena, Kota Padang merupakan salah satu Kota di Provinsi Sumatera Barat dan tempat kedudukan Ibu Kota Provinsi, sedangkan Kabupaten Pasaman Barat, merupakan salah satu Kabupaten yang letak dan wilayahnya jauh dari Pusat Pemerintahan Daerah serta banyak memiliki wilayah Perkebunan dan pernah

² Mahfud Sidiq ,Akademisi Perpajakan UI , Penggalan Sumber-sumber Pendapatan Asli daerah Pasca UU Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan daerah , Seminar Terkini Pelaksanaan UU HKPD dan KUP Daerah dalam Upaya Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah , Jakarta ,7 November 2023.

³ Kurniawan Fajri, Frenadin Adegustara, Gusminarti. 2023. “Quo Vadis: Pemberlakuan Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2022 Terhadap Keberadaan Pajak Daerah Kota Padang”. *Lareh Law Review*, Vol. 1, No. 2 <https://doi.org/10.25077/llr.1.2.102-116.2023> hlm.6

melakukan inovasi terhadap pemungutan Pajak Restoran di daerahnya.⁴

2. Metode

Pada penelitian yang berjudul “Implikasi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Terhadap Keberadaan Pajak Daerah Sebagai Sumber Pad Kabupaten/Kota Dan Provinsi Di Sumatera Barat”. Metode penelitian yang penulis gunakan dalam menyelesaikan permasalahan adalah yuridis empiris, yaitu penelitian dengan adanya data-data lapangan sebagai data utama, seperti hasil wawancara dan observasi. Sampel penelitian penulis mengamati pada Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Barat, Badan Pendapatan Daerah Kota Padang serta Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Pasaman Barat⁵. Penelitian empiris digunakan untuk menganalisis hukum yang dilihat sebagai perilaku masyarakat yang berpola dalam kehidupan masyarakat yang selalu berinteraksi dan berhubungan dalam aspek kemasyarakatan.⁶

3. Pembahasan

3.1. Pandangan Pemerintah Daerah Terhadap Keberadaan UU Nomor 1 Tahun 2022 Terhadap Pajak Daerah

a) Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Provinsi Sumatera Barat

Dari hasil penelitian penulis pada BAPENDA Sumatera Barat uraian di bawah Pemerintah Provinsi tidak keberatan terhadap pelaksanaan UU HKPD ini walaupun sangat berdampak terhadap struktur pajak dan pendapatan daerah Provinsi. Terutama dengan adanya pungutan baru yang bernama Opsen. Sebagaimana yang diatur ada 2 jenis Opsen terhadap Pajak Provinsi yang akan dipungut oleh Kota/Kabupaten yaitu Opsen PKB dan Opsen BBKB yang besarnya 66% dari jumlah Pajak Terhutang. Seperti yang diatur dalam Pasal 83 Ayat (1) dan Opsen MBLB dari Provinsi terhadap Pajak MBLB Kota/kabupaten. Dampak yang akan dirasakan adalah pendapatan Daerah Provinsi dari pungutan Pajak tersebut akan semakin kecil yaitu tinggal 34%. Kalau selama ini hasilnya 100% dan nanti akan kembalikan kepada Daerah secara merata sebagian melalui Transfer sehingga semua Daerah Kota/Kabupaten akan mendapatkan secara merata.

Tabel: Implikasi Pajak MBLB terhadap penerimaan daerah

REKAP REALISASI PAJAK MBLB KABUPATEN/KOTA SE SUMATERA BARAT TAHUN ANGGARAN 2022				
NO	KAB / KOTA	PAJAK MBLB	% TARIF	OPSEN
1	Kb. Pesisir Selatan	2.907.148.547	25%	726.787.137
2	Kb. Solok	925.968.885	25%	231.492.221
3	Kb. Sijunjung	81.578.439	25%	20.394.610
4	Kb. Tanah Datar	330.050.852	25%	82.512.713
5	Kb. Padang Pariaman	3.531.787.190	25%	882.946.798
6	Kb. Agam	794.570.194	25%	198.642.549
7	Kb. Lima Puluh Kota	5.816.458.339	25%	1.454.114.585
8	Kb. Pasaman	1.049.138.969	25%	262.284.742
9	Kb. Kep. Mentawai	140.600.619	25%	35.150.155
10	Kb. Pasaman Barat	535.850.378	25%	133.962.594
11	Kb. Solok Selatan	1.315.706.188	25%	328.926.547
12	Kb. Dharmasraya	371.227.436	25%	92.806.859
13	Kt. Padang	28.620.578.343	25%	7.155.144.586
14	Kt. Solok	-	25%	-
15	Kt. Sawahlunto	74.030.951	25%	18.507.738
16	Kt. Padang Panjang	-	25%	-
17	Kt. Bukittinggi	-	25%	-
18	Kt. Payakumbuh	28.897.192	25%	7.224.298
19	Kt. Pariaman	205.139.800	25%	51.284.950
	JUMLAH	46.728.732.321		11.682.183.080

Sumber: BAPENDA Sumatera Barat Oktober 2023

⁴ Afrizal, Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Pasaman Barat, Diskusida Sharing sharing Pengalaman dalam Acara Pengabdian Masyarakat Pushod -Departemen HAN FHUK -UNAND, Simpang Empat, Tanggal 12 Juni 2023.
⁵ Soerjono Soekanto, 2008, *Pengantar Penelitian Hukum*, Penerbit Universitas Indonesia Press, Depok, hlm. 6.
⁶ Bambang Sugono, 2003, *Metode Penelitian Hukum*, Penerbit PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 43.

Tetapi dengan dilaksanakannya ketentuan ini akan terjadi ketimpangan terhadap hasil pungutan Pajak tersebut, karena ada daerah-daerah yang punya kendaraan sedikit karena kondisi wilayahnya di laut sehingga tidak akan mendapatkan hasil Opsen yang banyak karena kendaraan sedikit di sana.⁷ Sementara daerah Kota/Kabupaten yang mempunyai kendaraan banyak akan mendapatkan hasil pungutan pajak yang banyak juga.

Lebih lanjut disampaikan juga adanya penambahan jenis pajak baru untuk Provinsi yaitu Pajak Alat Berat, ini juga agak sulit terlaksana, selain aturannya belum ada, juga melacak pemilik dari Alat Berat tersebut sangat susah. Karena kebanyakan perusahaan yang menggunakan Alat Berat berdalih mereka hanya menyewa dan bukan kepunyaan warga daerah Sumatera Barat.⁸

b) Badan Pendapatan Daerah Kota Padang.

Dari hasil penelitian Penulis Pada Bapenda Kota Padang, dapat penulis uraikan di bahwa, pada prinsipnya Pemerintah Daerah menerima dengan senang adanya UU HKPD ini, karena memberikan kewenangan kepada Kota untuk melakukan tambahan Pungutan terhadap PKB dan BBKB, apalagi sebagaimana yang diketahui Kota Padang merupakan pusat Ibu Kota Provinsi juga dan memiliki berbagai jenis kendaraan. Sehingga dengan adanya hak kami sebesar 66% untuk memungut, nantinya akan dapat menambah PAD kota.⁹ Beberapa kendala yang dihadapi pemerintah daerah terhadap pemberlakuan Undang-Undang ini:

- 1) Sehubungan adanya opsen MBLB oleh Pemda Provinsi terhadap Pajak MBLB Kota/Kabupaten, sebenarnya kami sedikit keberatan juga, karena akan mengurangi juga hasil pajak dari MBLB dari daerah Kota.
- 2) Pajak Barang dan jasa Tertentu (PBJT) sebagaimana yang diatur dalam Pasal 50 UU HKPD. Objek PBJT tersebut merupakan Penjualan, penyerahan dan /atau konsumsi barang dan Jasa tertentu yang meliputi :
 - Makanan dan /atau Minuman
 - Tenaga Listrik
 - Jasa Perhotelan.
 - Jasa Parkir dan
 - Jasa Kesenian dan Hiburan

Adanya penggabungan kelima jenis pajak ini menjadi satu yaitu PBJT dengan besaran tarif yang bervariasi, Pemko Kota Padang khawatir nantinya hasil pemungutan Pajak tersebut akan lebih rendah dibanding sebelum dilakukan penggabungan.¹⁰

c) Badan Pendapatan Daerah Pasaman Barat .

Dari hasil penelitian Penulis pada Bapenda Pasaman Barat terhadap UU HKPD di Wilayah Pasaman Barat :

- 1) Pemerintah Pasaman Barat menerima dan sudah mulai melakukan beberapa persiapan untuk pelaksanaan UU HKPD tersebut.
- 2) Dengan adanya kewenangan melakukan pemungutan Opsen terhadap PKB dan PBKB ,diharapkan akan ada penambahan terhadap hasil pemungutan pajak tersebut terhadap PAD Pasaman Barat.¹¹
- 3) Sehubungan dengan PBJT, Pemda menganggap sebenarnya sama saja dengan jenis Pajak-pajak yang lalu, hanya penamaan dan penyederhanaan saja supaya memudahkan pengaturan dan pemungutannya. Yang jelas terhadap jenis pajak ini pemda harus punya inovasi supaya

⁷ Hasil Wawancara dengan ,Sonya Gundala ,Kasubbiro Pajak Daerah dan lainnya Bapenda Sumbar , 19 Oktober 2023.

⁸ Ibid.

⁹ Ibid.

¹⁰ Ibid.

¹¹ Hasil Wawancara dengan Afrizal, Op.cit.

Wajib Pajak tersebut patuh dan taat melaksanakan kewajiban pajaknya.¹²

Tabel Pendapatan Pajak Daerah Kabupaten Pasaman Barat



LAPORAN REALISASI PAD
KABUPATEN PASAMAN BARAT
PERIODE S/d 09 JUNI 2023

NO	PENGELOLA	TARGET 2023	REALISASI	%
	PENDAPATAN ASLI DAERAH	131.060.214.925,00	49.416.100.629,41	37,70%
I	Hasil Pajak Daerah	36.290.534.302,00	9.779.191.641,00	26,95%
1	Pajak Hotel	250.000.000,00	75.900.000,00	30,36%
2	Pajak Restoran	1.500.000.000,00	275.962.272,00	18,40%
3	Pajak Hiburan	50.000.000,00	28.649.750,00	57,30%
4	Pajak Reklame	650.000.000,00	123.170.000,00	18,95%
5	Pajak Penerangan Jalan	15.500.000.000,00	6.677.481.322,00	43,08%
6	Pajak Penerangan Jalan Sumber lain	1.350.000.000,00	311.817.096,00	23,10%
7	Pajak Air Tanah	300.000.000,00	164.050.179,00	54,68%
8	Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan	4.000.000.000,00	226.986.872,00	5,67%
9	PBB P2	5.735.275.337,00	255.981.440,00	4,46%
10	BPHTB	6.955.258.965,00	1.639.192.710,00	23,57%
			-	

3.2. Implikasi Norma UU Nomor 1 Tahun 2022 di Sumatera Barat

Implikasi adalah perubahan yang dilakukan setelah di undangkan UU No 1 tahun 2022 maka terhadap implikasi ada perubahan norma, sebuah norma yang ada didaerah harus dilakukan penyesuaian. Sesuai dengan latar belakang tulisan ini yang ingin melakukan pengkajian terhadap perubahan atau persiapan Pemerintah Daerah dalam melaksanakan UU HKPD di Daerah yang pembahasannya terdiri atas Tanggapan Pemerintah Daerah, Kesiapan Norma Daerah sebagai payung Hukum, Kordinasi/kerjasama antar daerah dalam persiapan pemungutan Pajak-pajak terkait serta Inovasi-inovasi yang dilakukan oleh daerah Provinsi Sumatera Barat dan Kota/Kabupaten sebelumnya penulis akan membahas terlebih dahulu tanggapan dari Pemerintah Daerah terhadap diundangkannya UU HKPD ini.

a. Masalah norma norma sebagai dasar pemungutan pajak daerah.

Sebagaimana yang diatur dalam UU HKPD 2022, ada strukturisasi jenis-jenis Pajak Daerah, Opsen dan pemungutan terhadap objek Pajak Baru. Ketentuan ini ada akan dilaksanakan 3 (tiga) tahun sejak UU ini diundangkan. Dalam jangka waktu menunggu pelaksanaan tersebut semua Daerah saat ini mulai melakukan persiapan dalam rangka perubahan ketentuan Pajak daerah yang tujuannya adalah untuk mengantisipasi supaya saatnya dilaksanakan, sudah siap dengan segala perangkatnya. seperti Norma baru sebagai dasar Hukum Pemungutan, Koordinasi/kerjasama dengan Daerah atau provinsi terhadap pemungutan Opsen Pajak dan Inovasi-inovasi yang akan dilakukan untuk meningkatkan tingkat kepatuhan Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Hanya saja sebelum semua itu dibahas dalam tulisan ini pertama kali akan dibahas tentang tanggapan Pemerintah

¹² Ibid.

terhadap UU HKPD yang penulis dapatkan dari hasil wawancara dengan pihak Badan/Dinas Pendapatan Daerah yang jadi objek penelitian.

Sebagaimana yang diatur oleh UU HKPD, untuk melaksanakan pemungutan Pajak daerah ini harus ada Norma dalam bentuk Peraturan Daerah sebagai pelaksanaan dari UU HKPD dan Peraturan Kepala Daerah dalam penetapan besaran tarif Pajak. Semua perangkat norma ini sudah harus ada sebelum pemungutan pajak yang baru dilakukan, karena sesuai dengan Ketentuan Penutup, Pasal 189 dinyatakan bahwa semua UU yang termuat dalam pasal tersebut seperti UU Nomor 28 tahun 2009, UU Nomor 33 Tahun 2004 dan beberapa pasal-pasal lain yang berhubungan dengan jenis-jenis Pajak yang sudah ada pengaturannya dalam UU HKPD dicabut dan tidak berlaku lagi, kecuali yang berkaitan dengan Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah serta Pajak dan Retribusi tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan undang-undang ini.

Dari hasil wawancara penulis pada ketiga BAPENDA di atas, rata-rata mereka menyatakan sudah membuat Ranperda dan sekarang sudah berada pada Kementrian Dalam Negeri. Kecuali terhadap Jenis Pajak Baru bagi Pemerintah Provinsi, yaitu Pajak Alat Berat. Agak susah untuk menentukan dan mengisi muatan dari Perda PAB tersebut.¹³ karena merupakan jenis Pajak baru dan selama ini belum pernah dilakukan pengaturannya.

b. Koordinasi dalam peningkatan sektor pajak daerah

1) Pengenaan Opsen

Dalam UU HKPD ada beberapa pungutan jenis pajak baru salah satunya adalah opsen pkb, bnkb, ml sehubungan adanya opsen ini yang mana dalam pelaksanaan pemungutannya harus berdasarkan kepada Pajak PKB, BNKB, dan MBLB maka pemerintah provinsi dan kota kabupaten harus melakukan koordinasi bersama dalam menentukan keberadaan dari subjek pajak, hal ini penting untuk menentukan besarnya dasar pemungutan pajak dan opsen yang akan dipungut dari pajak tersebut, dari hasil wawancara penulis dengan Bapenda Provinsi Sumatera Barat dan Bapenda Kota Padang dan Bapenda Kabupaten Pasaman Barat pada dasarnya sedang melakukan koordinasi dan kerjasama dalam pendataan keberadaan subjek dan objek pajak tersebut.¹⁴

2) Terhadap Pajak Alat Berat

Pajak Alat Berat merupakan pajak yang dipungut oleh provinsi sesuai dengan UU HKPD, sehubungan dengan pelaksanaan pungutannya nanti maka pemerintah provinsi sangat diperlukan pendataan dan bantuan kerjasama dalam hal pendataan kepemilikan dan keberadaan dari Alat Berat, yang berada dilokasi daerah kabupaten dan kota, disamping itu juga bertujuan pemerintah provinsi mendapatkan data jenis dan tonasi dari Alat Berat tersebut yang fungsinya adalah untuk memudahkan pemerintah provinsi dalam membuat aturan pemungutan pajak Alat Berat yang dituangkan dalam Perda Provinsi.

3.3. Kendala Yang Dihadapi Dalam Mengimplikasikan UU HKPD di Sumatera Barat

Sesuai dengan adanya perubahan baik norma dan struktur jenis-jenis Pajak Daerah dalam pelaksanaannya seringkali menemui kendala untuk mengimplikaskannya.¹⁵ Ada beberapa kendala yang ditemui oleh Pemda Sumatera Barat untuk UU HKPD ini. Opsen PKB dan PBKB. Pemerintah Provinsi harus bekerja sama dengan Kota/Kabupaten untuk melakukan Pendataan Kendaraan Bermotor, supaya bisa diketahui dengan pasti siapa pemilik kendaraan tersebut. Hal ini mempunyai relevansi dengan hak daerah untuk melakukan Opsen PKB dan PBKB. Permasalahannya adalah banyak kendaraan yang dalam data PKB yang tidak sesuai antara pemilik dengan alamat yang ada pada BPKB kendaraan tersebut. Demikian juga dengan Daerah yang minim area darat, sehingga sedikit ditemui kendaraan bermotor yang ada di daerah itu, sementara kendaraan sehari-hari mereka lebih banyak menggunakan kapal motor sebagai alat transportasi antar pulau. Hal ini terjadi di

¹³ Ibid.

¹⁴ Hasil wawancara dengan Bapenda Sumatera Barat. Op.cit

¹⁵ Ibid

Kepulauan Mentawai.¹⁶

Selanjutnya disampaikan juga, seandainya dilakukan pemungutan Pajak terhadap kapal motor yang digunakan sebagai transportasi tersebut, secara Nomenklatur belum ada norma yang mengatur tentang itu.¹⁷ Maka dengan permasalahan itu maka solusi yang dihadirkan adalah dengan berkoordinasi dengan SAMSAT untuk menentukan kepastian kepemilikan kendaraan bermotor.

Pemda juga agak terkendala dalam menginventarisir keberadaan dan pemilik alat-Alat Berat di wilayah Sumbar. Memang sudah dilakukan koordinasi dengan Pekab dan Pemko di wilayah tempat keberadaan Alat Berat sering berada, seperti wilayah Tambang di Kota Padang, Solok Selatan dan lainnya, ternyata saat dilakukan inventaris di lokasi pemilik atau pihak pengguna Alat Berat tidak berada ditempat dan hanya karyawan yang yang tidak tahu tentang kepemilikan alat ini. Sehingga ini juga menjadi salah satu kendala bagi Pemprov dalam menentukan jumlah Alat Berat yang akan dikenakan Pajak nantinya. Apabila dikoordinasikan dengan instansi, dalam Tonase Kendaraan bukanlah kewenangan dari Samsat untuk melakukan pendataan.

4. Penutup

Dari hasil penelitian setelah dilakukan pembahasan dengan teori yang ada dapat disimpulkan, tanggapan Pemerintah Daerah terhadap Implikasi UU HKPD di wilayah Sumatera Barat pada dasarnya positif terutama untuk pemerintah kota dan kabupaten walaupun pada dasarnya tidak semua kabupaten/kota diuntungkan dengan diterapkan UU ini dalam penambahan PAD daerahnya. Ada yang akan memperkecil PAD daerahnya dengan diberlakukannya Opsen (Daerah Provinsi), ada juga yang akan menerima hasil PKB sedikit karena Kendaraan bermotor sedikit di wilayahnya daerah Laut. Implikasi UU Nomor 1 Tahun 2022 Tentang hubungan Keuangan Pemerintah pusat Dan Daerah, telah berjalan sebagaimana yang diharapkan oleh undang-undang tersebut, walaupun dalam kenyataannya masih belum semua poin-poin yang harus dirobah dan dipersiapkan itu dilakukan. Kondisi ini dilatarbelakangi karena masih adanya anggapan bahwa dengan UU HKPD akan menjadikan PAD daerah semakin sedikit karena sudah berbagi dengan adanya Opsen Pajak. Kendala yang dihadapi oleh Pemda dalam meimplikasikan UU HKPD di daerahnya adalah, masih susah melakukan inventarisir jumlah kendaraan untuk pendataan supaya data kepemilikan kendaraan bermotor sebagai Objek Pajak dan Pemilik sebagai Wajib Pajak diketahui jumlah dan wilayah kewenangannya untuk Opsen PKB dan PBKB. Demikian juga dengan Pendataan Alat Berat sebagai Jenis Pajak Baru bagi Provinsi. Sehingga kondisi ini juga sangat berpengaruh terhadap pemungutan Pajak Alat Berat yang kewenangannya berada pada Provinsi.

Sesuai permasalahan yang ditemui dalam implikasi UU HKPD di Sumatera Barat, maka disarankan kepada Provinsi untuk melakukan pemungutan terhadap Kapal Motor dengan ukuran tertentu yang dijadikan alat transportasi lokal di daerah minin kendaraan bermotor karena terkendala dengan wilayah laut. Sehingga nantinya dari penerimaan hasil Pajak kendaraan Kapal Motor tersebut daerah akan menerima hasil pungutan ditambah dengan hasil Opsen PBKB. Kepada Pemda Sumatera Barat untuk memperluas Subjek Pajak Alat Berat, tidak saja terhadap Pemilik, tetapi juga Pihak Penyewa dan Pihak yang memanfaatkan. Sehingga tanpa diketahui pemilik alat tersebut tapi bendanya ada dan digunakan sebagai alat utk melakukan pekerjaan dapat dipungut pajaknya. Penghitungan Pajak Alat Berat ini tidak dilakukan kategori pajak langsung, dimana pajak langsung diartikan sebagai pajak yang tanggung jawab pemenuhannya hanya dapat dilakukan oleh wajib pajak sendiri bisa dialihkan kepada pihak lain dan pemungutannya secara periodik (1 tahun). Dan sebaiknya pajak Alat Berat dijadikan kategorikan pajak tidak langsung sehingga pemungutannya dapat dilakukan setiap saat alat tersebut digunakan oleh siapapun saja yang memakainya.

¹⁶ Hasil Wawancara dengan Yusta Noferson, Kepala Bidang Pajak Daerah Bapenda Sumbar 30 Oktober 2023.

¹⁷ Ibid.

Referensi

Buku

- Amiruddin dan Zainal Asikin, 2016, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Ali, Zainuddin, 2009, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta
- Asshiddiqie, Jimly, 2008, *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi*, PT Buana Ilmu Populer, Jakarta
- Bohari, H, 2012, *Pengantar Hukum Pajak*, Penerbit PT RajaGrafindo Persada, Jakarta
- Hasyimzoem, Yusnani, dkk, 2017, *Hukum Pemerintahan Daerah*, Penerbit Rajawali Pers, Jakarta
- Moenta, Andi Pangerang dan Syafa'at Anugrah Pradana, 2018, *Pokok – Pokok Hukum Pemerintahan Daerah*, Rajawali Pers, Depok
- Rotistua Pandiangan, 2015, *Hukum Pajak*, Penerbit Graha Ilmu, Yogyakarta
- Saidi, Muhammad Djafar dan Eka Merdekawati Djafar, 2017, *Hukum Keuangan Negara: Teori Dan Praktik*, Rajawali Pers, Jakarta
- Sari, Diana, 2016, *Konsep Dasar Perpajakan*, Penerbit PT Refika Aditama, Bandung
- Sarundajang, 2002, *Arus Balik Kekuasaan Pusat ke Daerah*, Pustaka Harapan, Jakarta
- Simatupang, Dian Puji N., 2011, *Paradoks Rasionalitas; Perluasan Ruang Lingkup Keuangan Negara dan Implikasinya Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah*, Badan Penerbit FHUI, Jakarta
- Soerjono, Soekanto, 2008, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia Press, Depok
- _____ dan Sri Mamudji, 2015, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Sugono, Bambang, 2003, *Metode Penelitian Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Sutedi, Adrian, 2008, *Hukum Pajak dan Retribusi Daerah*, Ghalia Indonesia, Bogor

Peraturan Perundang - undangan

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Tahun 2009 Nomor 130 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5049
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja Tahun 2020 Nomor 245 Tambahan Lembaran Negara Nomor 6573
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan Tahun 2021 Nomor 246 Tambahan Lembaran Negara Nomor 6736
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah Tahun 2022 Nomor 4 Tambahan Lembaran Negara Nomor 6757

Jurnal

- Fitri, Hikmatul, 2022, "Melihat Lebih Jauh Skema Opsen Pajak Dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 2022 Tentang HKPD", *Ekonomi dan Keuangan Budget Issue Brief*, Vol. 02, Ed. 05
- Kamal, Muhammad, 2019, "Hubungan Pemerintahan Daerah Dalam Mengelola Pendapatan Asli Daerah (PAD) Berdasarkan Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014", *SIGN Jurnal Hukum*, Vol. 1, No.1
- Kurniawan Fajri, Frenadin Adegustara, Gusminarti. 2023. "Quo Vadis: Pemberlakuan Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2022 Terhadap Keberadaan Pajak Daerah Kota Padang". *Lareh Law Review*, Vol. 1, No. 2 <https://doi.org/10.25077/llr.1.2.102-116.2023>

- Mahfud Sidiq ,Akademisi Perpajakan UI , Penggalan Sumber-sumber Pendapatan Asli daerah Pasca UU Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan daerah , Seminar Terkini Pelaksanaan UU HKPD dan KUP Daerah dalam Upaya Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah , Jakarta
- Nasution, Faisal Akbar, 2011, "*Kebijakan Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah Pasca Reformasi*", Jurnal Hukum, Vol. 18, No. 3
- Nopyandri, 2015, "*Implikasi Berlakunya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Bagi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*", Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 5, No. 1
- Suastika, Nengah, 2021, "*Tata Cara Pemungutan Pajak dalam Perspektif Hukum Pajak*", Jurnal Komunikasi Hukum, Vol. 7, No. 1